



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR :02/HK.03.1-Kpt/6207/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Reformasi Birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU RI, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tahapan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 04 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Ttd

AGUS SUKRON MA'MUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN .
 NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/6207/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN
 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM PENGARAH 1. AGUS SUKRON MA'MUN, SE 2. SUDARMONO, SH 3. BUCHARI MUSLIM	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
II.	TIM PELAKSANA 1. Dr. KARYADI, M.Pd 2. MUHAMMAD ABDIANNOR, S.IP 3. NENENG YULIA, SE	KETUA ANGGOTA SEKRETARIS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 4. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang perlu diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan 6. Menjadi agen perubahan.
III.	TIM AGEN PERUBAHAN 1. TULUS 2. REIKO PUTRA P, A.Md 3. FIRGIN ASMORO 4. SUBIYANTO 5. DONNY KURNIAWAN 6. ARDANA PUTRA 7. ORLANDO, SH 8. ELPI 9. M. ZAINI 10. SITI FATYAMI 11. AKHMAD RAMDANI 12. HAIRUNI 13. FAHRIANI 14. SUSILAWATI	Plh. KASUBBAG UMUM FU FU FU FU KASUBBAG HUKUM FU FU FU Plh. KASUBBAG DATA Plh. KASUBBAG TEKMAS FU FU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. Membuat rencana aksi dari program-program yang sudah akan dijalankan Bersama tim reformasi birokrasi sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
 pada tanggal 04 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SERUYAN**

ttd

AGUS SUKRON MA'MUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN
 Kepala Sub Bagian Hukum

